

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat ketidaksesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 dengan penetapan Lahan Sawah Dilindungi. Dari total 38.299,17 hektare LSD, hanya 61,03% atau seluas 23.374,14 hektare yang sesuai dengan Kawasan tanaman pangan dalam RTRW, sedangkan 38,97% atau seluas 14.923,41 hektare berada pada Kawasan non-pertanian.
2. Tingkat kesesuaian RTRW-LSD yang sesuai dengan kawasan tanaman pangan dalam RTRW terhadap penggunaan tanah eksisting tahun 2024 mencapai rata-rata 83,84% kategori berkualitas menurut klasifikasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 9 Tahun 2017. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian seluas 3.776,44 hektare berupa penggunaan tanah eksisting tidak sesuai dengan peruntukan kawasan tanaman pangan berdasarkan peraturan Perda No 8 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Peraturan Zonasi RTRW.
3. Tingkatan kesesuaian RTRW-LSD secara keseluruhan dapat dijadikan dasar peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Gresik. Dengan tingkat kesesuaian RTRW terhadap LSD sebesar 61,03% dan tingkat kesesuaian RTRW-LSD terhadap Penggunaan Tanah Eksisting menggunakan metode *conformance* sebesar 83,84%, hasil evaluasi *conformance* ini menunjukkan perlunya revisi sebagian melalui peninjauan kembali RTRW sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2017. Revisi tersebut harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024 dan Petunjuk Teknis Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/2022.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan Kesimpulan di atas, penulis mengajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Gresik segera melakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 sesuai ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2017. Revisi tersebut harus memasukkan peta Lahan Sawah Dilindungi sebagai salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan pola ruang baru.

2. Membentuk Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Sinkronisasi Data Spasial yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Kementerian LHK. Tim ini bertugas melakukan pemutakhiran data secara berkala dan mengendalikan konversi lahan sawah bertujuan selaras dengan pola ruang.
3. Menerapkan insentif dan disinsentif bagi petani sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang mempertahankan lahan sawah serta sanksi tegas terhadap pelanggaran alih fungsi lahan.
4. Melakukan rekayasa teknis pada lahan LSD yang tumpang tindih dengan bangunan eksisting sesuai Juknis Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/2022.
5. Mengoptimalkan pengawasan serta pemantauan (*monitoring*) pemanfaatan ruang melalui pengembangan platform aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis web interaktif guna menyediakan aksesibilitas informasi yang transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.